



SKRIPSI

**PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM
PENJUALAN JASA ASURANSI PENUMPANG FERRY BATAM-
SINGAPURA/MALAYSIA DI TERMINAL FERRY**

KOTA BATAM

(Studi Putusan KPPU Nomor 32/KPPU-L/2009)

***UNFAIR BUSINESS COMPETITION PRACTICES IN SALE
FERRY'S PASSENGER INSURANCE BATAM-
SINGAPURA/MALAYSIA IN FERRY'S PORT OF BATAM
(Study Of Decision KPPU Number 32/KPPU-L/2009)***

WINDASARI

NIM. 090710101118

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013



SKRIPSI

**PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM
PENJUALAN JASA ASURANSI PENUMPANG FERRY BATAM-
SINGAPURA/MALAYSIA DI TERMINAL FERRY**

KOTA BATAM

(Studi Putusan KPPU Nomor 32/KPPU-L/2009)

***UNFAIR BUSINESS COMPETITION PRACTICES IN SALE
FERRY'S PASSENGER INSURANCE BATAM-
SINGAPURA/MALAYSIA IN FERRY'S PORT OF BATAM
(Study Of Decision KPPU Number 32/KPPU-L/2009)***

WINDASARI

NIM. 090710101118

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

MOTTO

“ Pekerjaan Apa Yang Paling Baik Ya Rasulullah? Rasulullah Bersabda, Seorang Bekerja Dengan Tangan Sendiri Dan Melakukan Jual Beli Dengan Bersih”¹



HR. Al-Bazaar. Dalam Mustafa Kamal Rokan. 2010. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. Hal 37

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang terdekat dan tersayang yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penulis:

1. Ayahanda Asmad dan ibuku Rusmani yang telah memberikan kasih sayang, doa serta dukungan yang tiada henti;
2. Alma mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak dan Ibu guru dari SD sampai dengan SMA serta semua dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta bimbingannya kepada penulis.



PERSYARATAN GELAR

SKRIPSI

**PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM
PENJUALAN JASA ASURANSI PENUMPANG FERRY BATAM-
SINGAPURA/MALAYSIA DI TERMINAL FERRY**

KOTA BATAM

(Studi Putusan KPPU Nomor 32/KPPU-L/2009)

***UNFAIR BUSINESS COMPETITION PRACTICES IN SALE
FERRY'S PASSENGER INSURANCE BATAM-
SINGAPURA/MALAYSIA IN FERRY'S PORT OF BATAM***

(Study Of Decision KPPU Number 32/KPPU-L/2009)

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Jember

WINDASARI

NIM. 090710101118

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 17 APRIL 2013**

Oleh:

Pembimbing,

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP: 197306271997022001

Pembantu Pembimbing,

Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.

NIP: 198009212008011009

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PENJUALAN
JASA ASURANSI PENUMPANG FERRY BATAM-SINGAPURA/MALAYSIA
DI TERMINAL FERRY KOTA BATAM
(Studi Putusan KPPU Nomor 32/KPPU-L/2009)**

*UNFAIR BUSINESS COMPETITION PRACTICES IN SALE FERRY'S
PASSENGER INSURANCE BATAM-SINGAPURA/MALAYSIA IN FERRY'S
PORT OF BATAM
(Study Of Decision KPPU Number 32/KPPU-L/2009)*

Oleh

WINDASARI

NIM. 090710101118

Pembimbing,

pembantu Pembimbing,

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.

NIP: 197306271997022001

NIP: 198009212008011009

Mengesahkan

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S. H., M. H.

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Paniti penguji Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 13

Bulan : Mei

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H

NIP. 194905021983032001

NIP. 198406172008122003

Anggota Penguji:

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

(.....)

NIP. 197306271997022001

Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.

(.....)

NIP. 198009212008011009

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : WINDASARI

NIM : 090710101118

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul:

"PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PENJUALAN JASA ASURANSI PENUMPANG FERRY BATAM-SINGAPURA/MALAYSIA DI TERMINAL FERRY KOTA BATAM (Studi Putusan KPPU Nomor 32/KPPU-L/2009)". Adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 05 Mei 2013

WINDASARI

NIM. 090710101118

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat segala limpahan rahmat, hidayah, karunia serta izinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PENJUALAN JASA ASURANSI PENUMPANG FERRY BATAM-SINGAPURA/MALAYSIA DI TERMINAL FERRY KOTA BATAM (Studi Putusan KPPU Nomor 32/KPPU-L/2009)”**. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini terdapat hambatan dan tantangan. Skripsi ini dapat diselesaikan berkat ketekunan, kerja keras serta dorongan semangat dari semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan kesabaran serta selalu memberikan dorongan dan pengarahan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. Selaku Pembantu Pembimbing Skripsi atas semua pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. Selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi ini serta ilmu yang telah diberikan;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi ini serta ilmu yang telah diberikan;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Selaku Pembantu Dekan I , Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;


7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu sabar dalam memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Sugijono, S.H.,M.H. dan Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Perdata atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama menempuh perkuliahan;
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Seluruh Pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember
11. Kedua orang tuaku, Bapak Asmad dan Ibu Rusmani yang tercinta dan tersayang terimakasih untuk semua do'a kasih sayang dan pengorbanan yang telah diberikan, serta menjadi orang tua yang selalu ada buat saya untuk memberikan semua yang terbaik. Semoga keberhasilan yang dicapai putrimu ini dapat menorehkan setitik kebahagiaan dan kebanggan buat bapak dan ibu;
12. Kakakku tersayang Ahmad Surip Handoko, SP. Terimakasih buat dukunganmu selama ini, semoga kita menjadi putra putri yang dapat dibanggakan kedua orang tua kita amin;
13. Teman-temanku yang kusayangi di Fakultas Hukum: Ummu Kulsum(Bidadari Mumu), Aulia Rakhmatika Insani(Jenk Tika), Reza Agung Aswendo(Gus Reja), Sandi Yoedha Mahandana(Heacul) , Daisy Larasati(Babi Dessoll), Kurnia Hapsari(Ayiee), Arrofah WH, Winda Puspita S (cece), Irmadela Verdiana, Assrih Fauziah R, Disca Triana D, Nikita Citra D, Siti Nurhanna, Bibie, Rina, dan semua teman-temanku yang lain angkatan 2009 yang tidak bisa ku sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan, pastinya aku akan merindukan *moment-moment* bersama kalian;
14. Adik-adikku di kosan J-Kos Jawa VI: Indah PS Barus, Wahyu Lestari(Ayu), Firda Pangesti, Fardhiana NM(Farah), Karina Insani (Ayin), Dea Ajeng PS, Nur Fahrizah(Risa), Ira Puspita S, Lia, terimakasih atas do'a, dan semangat

yang kalian berikan juga keceriaan dan kebawelan kalian dikosan kita tercinta;

15. Serta semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah mereka lakukan dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Jember, 05 Mei 2013



RINGKASAN

Persaingan diantara pelaku usaha tidak selalu dijalankan secara jujur sehingga seringkali menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha tidak sehat merupakan pedoman bagi pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya. Salah satu kasus persaingan usaha tidak sehat yang telah ditangani oleh KPPU adalah kasus penjualan jasa asuransi penumpang ferry tujuan Batam Singapura/Malaysia di pelabuhan ferry kota Batam, yakni pada putusan nomor 32/KPPU-L/2009. penyelenggaraan asuransi yang difasilitasi oleh BP Batam (Badan Pengusahaan Batam dahulu Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam) memungkinkan timbulnya penguasaan pasar karena jangka waktu perjanjian asuransi yang dilakukan perusahaan-perusahaan diatas adalah dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga menutup perusahaan asuransi lain untuk masuk ke pasar jasa asuransi tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah pada skripsi ini adalah sebagai berikut: 1) adanya unsur praktek monopoli yang dilarang dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada penjualan jasa asuransi penumpang ferry Batam-Singapura/Malaysia di terminal ferry kota Batam yang tercantum dalam putusan KPPU Nomor 32/KPPU-L/2009. 2) praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha sejenis lainnya dalam penyediaan jasa asuransi penumpang di terminal ferry kota Batam. 3) akibat hukum praktek persaingan usaha tidak sehat dalam penjualan jasa asuransi penumpang ferry Batam-Singapura/Malaysia di terminal ferry kota Batam terhadap pelaku usaha sejenis lainnya. Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini meliputi hal-hal sebagai berikut: pengertian hukum persaingan usaha, asas dan tujuan hukum persaingan usaha, dan komisi pengawas persaingan usaha. Sub-bab yang kedua adalah mengenai persaingan usaha tidak sehat dan kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha. Sub-bab yang ketiga adalah tentang monopoli yang terdiri dari pengertian monopoli, praktek monopoli, dan jenis-jenis monopoli. Sub-bab yang terakhir adalah tentang jasa asuransi yang terdiri dari pengertian jasa, asuransi, macam-macam asuransi, dan pengertian penumpang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami praktek persaingan usaha tidak sehat dalam

penjualan jasa asuransi penumpang ferry Batam-Singapura/ Malaysia di terminal ferry kota Batam yang terdapat dalam putusan KPPU Nomor 32/KPPU-L/2009 serta akibat hukum yang ditimbulkan karena terjadinya persaingan usaha tidak sehat ini.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data yang diperoleh meliputi sumber hukum primer yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas dan sumber hukum skunder.

Pada bab pembahasan, adalah membahas unsur praktek monopoli yang dilarang dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada penjualan jasa asuransi penumpang ferry Batam-Singapura/Malaysia di terminal ferry kota Batam yang tercantum dalam putusan KPPU Nomor 32/KPPU-L/2009. Dalam penjualan jasa asuransi ini Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam (d/h Otorita Pengembangan daerah Industri Pulau Batam, PT. Indodharma Corpora, PT. Synergy Tharada, PT. Senimba Bay Resort, PT. Jasa Raharja (Persero) Batam, PT. Asuransi Jasa Raharja Putera Batam, PT. Jasa Asuransi Indonesia (Persero) Batam melakukan monopoli dengan melakukan perjanjian kerjasama dan menguasai pasar jasa asuransi di terminal ferry kota Batam. Selain melakukan suatu praktek monopoli para pelaku usaha diatas juga melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha sejenis lainnya dengan cara tidak memberikan informasi yang transparan tentang adanya pasar jasa asuransi di terminal ferry kota Batam. Praktek persaingan usaha tidak sehat ini menimbulkan adanya suatu akibat hukum yakni menyebabkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke pasar jasa asuransi yang bersangkutan sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk menjalankan usahanya. Akibat hukum yang lain adalah penjatuhan sanksi secara administratif oleh KPPU terhadap para pelaku usaha diatas.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas maka hal yang dapat direkomendasikan agar persaingan usaha tidak sehat diantara para pelaku usaha diatas tidak berlanjut adalah BP Batam sebagai pihak yang berwenang untuk mengelola pelabuhan sebaiknya menjalankan usahanya dengan memperhatikan asas demokrasi ekonomi sehingga para pelaku usaha dapat berkompetisi secara sehat, sehingga dapat tercipta keadilan yang merata. Kepada para pelaku usaha juga dalam menjalankan kegiatan usahanya dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha lainnya.



DAFTAR ISI


	halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.5 Tipe Penelitian	6
1.6 Pendekatan Masalah	7
1.7 Sumber Bahan Hukum	7
1.7.1 Bahan Hukum Primer	8
1.7.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.7.3 Bahan Non Hukum	8
1.8 Analisa Bahan Hukum	9

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Persaingan Usaha	10
2.1.1 Pengertian Hukum Persaingan Usaha	10
2.1.2 Asas dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha ..	10
2.1.3 Komisi Pengawas Persaingan Usaha	12
2.2 Persaingan Usaha Tidak Sehat	14
2.2.1 Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat	14
2.2.2 Kegiatan Yang dilarang Dalam Persaingan Usaha	14
2.3 Monopoli	16
2.3.1 Pengertian Monopoli	16
2.3.2 Praktek Monopoli	17
2.3.3 Jenis-jenis Monopoli	18
2.4 Jasa Asuransi	19
2.4.1 Pengertian Jasa	19
2.4.2 Pengertian Asuransi	20
2.4.3 Macam-Macam Asuransi	22
2.4.4 Penumpang	24
BAB 3 PEMBAHASAN	25
3.1 Unsur praktek monopoli yang dilarang dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada penjualan jasa asuransi penumpang ferry Batam-Singapura/Malaysia di terminal ferry kota Batam yang tercantum dalam putusan KPPU Nomor32/KPPU-L/2009	25
3.2 Praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha sejenis lainnya dalam penyediaan jasa asuransi kecelakaan penumpang di terminal ferry kota Batam	39

3.3	Akibat hukum praktek persaingan usaha tidak sehat dalam penjualan jasa asuransi penumpang ferry Batam-Singapura/Malaysia di terminal ferry kota Batam terhadap pelaku usaha sejenis lainnya ...	51
BAB 4 PENUTUP		58
4.1	Kesimpulan	58
4.2	Saran	60

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Putusan KPPU Perkara Nomor 32/KPPU-L/2009.

